

Agus. 10/2-24/77
No. 79/S.K/B/III.-

KUTIP dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

DJember, 30 Djuli 1964.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.-

Telah Membuat :

Persestudjuan Pembantu Menteri Bidang Pendidikan tanggal 17 Djuli 1964 atas usul Kepala Direktorat Pendidikan Umum dengan suratnya tanggal 8 Djuli 1964 No.394/AV/Um/64 tentang pembukaan, pemetjohan dan penegerian S.M.A. tahun pelajaran 1964/1965.-

Menimbang :

- a. bahwa berhubung bertambah banyaknya hasrat dari para murid yang telah lulus ujian akhir S.M.P.Negara tahun 1963/1964 untuk melanjutkan pelajaran ke S.M.A., perlu dibuka beberapa buah S.M.A.Negara;
- b. bahwa S.M.A.Negara yang telah terlampau besar sehingga penyelenggaraan pengajaran/tidak dapat berdjalan lancar, dipandang perlu dipetjah menjadi dua buah sekolah Negara yang masing-masing berdiri sendiri;
- c. bahwa S.M.A.2 Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negara dan yang sesuai dengan rentjana penjebaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selanjutnya dinegerikan menjadi S.M.A.Negara;
- d. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu membuka, memetjah dan menegerikan S.M.A. tahun adjaran 1964/1965;

Meningat :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pengajaran dan Pendidikan;
2. Undang-Undang art.4 th.1950 jo. Undang-Undang No.12 th.1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah;
3. Undang-Undang No.32 th.1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang penyelenggaraan dan mendirikan sekolah lanjutan Negara;
4. Surat keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S jo 1959 No.125409/S tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penghabisan sekolah lanjutan Negara;
5. Peraturan rentjana pelajaran S.M.A. gaja baru yang berlaku dan wajib dipelaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 1962.
6. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengajaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas selanjutnya disingkat S.M.A. Negara ditempat-tempat seperti tertera dalam lampiran I keputusan ini;

Memetjah S.M.A. Negara ditempat-tempat seperti tertera dalam lampiran II keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif, maupun dibidang teknik kependidikan;

Menegerikan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Swasta ditempat-tempat seperti tertera dalam lampiran III keputusan ini menjadi S.M.A. Negara setempat;

Terdapat pasal-pasal "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" di tetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. a. Selama dan sekedar Pemerintah s.d. Departemen P.D. & belum bisa menjedikan, maka gedung2, halaman sekolah mebler dan alat2 perlengkapan lainnje dijamin di-
tjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat. / dan
b. Segala penagihan2 yang bersifat keperdataan termasuk perdjendjian hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkannya S.K. ini tetap menjadi tanggungan Pa-
nitya Sekolah atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. a. Perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Peme-
rintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan.
b. Sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan2 Pemerintah yang berlaku untuk itu.
3. Kepala Sekolah atau guru-guru yang diserahi pimpinan di-
tunjuk oleh Departemen P.D dan K.
4. Terhadap Sekolah2 yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai, dan murid2 dikenakan ketentu-
an2 tentang pengadjar, pegawai, dan murid2 negara, dengan tjatatan bagi yang tidak memenuhi sjarat, penjelurannya
mendjadi tanggung jawab Panitia atau Jajasan atau peng-
ambil inisiatip dari sekolah yang bersangkutan.
5. Khusus bagi murid2 yang diterima dikelas I hanjalah jar
memiliki idjazah S.M.P. Negara dan yang memenuhi sjarat2
ketentuan2 lain dari pedoman buat penerimaan murid yang
diedarkan oleh Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat
Atas tanggal 15 Mei 1962. / atau
6. a. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan
maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus saizin
Kepala Inspektorat S.M.A..
b. Tiap-tiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20
orang murid dan sebanjak-banjaknya 40 orang murid

KELIMA

: Djikalau sjarat-sjarat terd. diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali penpesahannya sebagai sekolah negara, atau menghetikan untuk selanjutnje penerimaan murid di-
kelas I. / kiranya

KEENAM

: Biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya S.K. ini, sekedar untuk tahun 1964 dibebankan pada pasal 8E.3.13 dari anggaran belanja pada Departemen P.D dan K th.1964, dan untuk tahun2 selanjutnje pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

KETUJUH

: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1964.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN R.I.

ATAS NAMA MENTERI :

KEPALA DIREKTORAT PENDIDIKAN UMUM

ATAS NAMA BELIAU :

KEPALA INSPEKTORAT TATA - LAYSAHA,

J. B. S I R A N)-